



RANCANGAN

**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR            TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,



- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 September 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang...



Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	Ketua DPRD
	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2003 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah...



Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
  27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana ALokasi Khusus Non Fisik;
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus;
  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023;
  32. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA. 2023;
  33. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023;
  34. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan;
  35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
  36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023;
  40. Peraturan Daerah...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	



40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 1.959.479.989.871,00
  - b. Bertambah Rp. 66.592.040.076,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.026.072.029.947,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 2.053.335.101.258,00
  - b. Bertambah Rp. 178.032.240.230,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.231.367.341.488,00
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 108.855.111.387,00
    - 2) Bertambah Rp. 111.440.200.154,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 220.295.311.541,00
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	

Jumlah pembiayaan netto  
setelah perubahan Rp. 205.295.311.541,00  
Sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3



Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2, bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- |              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 219.834.948.447,00       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>30.968.915.877,00</u> |
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 250.803.864.324,00
- b. Pendapatan transfer
- |              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 1.703.963.121.684,00     |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>28.977.597.524,00</u> |
- Jumlah pendapatan transfer daerah setelah perubahan Rp. 1.732.940.719.208,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 35.681.919.740,00       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>6.645.526.675,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 42.327.446.415,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 48.134.556.436,00       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.000.000.000,00</u> |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 49.134.556.436,00
- b. Retribusi daerah
- |              |     |                           |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 26.171.678.898,00         |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(3.507.954.000,00)</u> |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 22.663.724.898,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 5.000.000.000,00        |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(370.161.420,00)</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.629.838.580,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 140.528.713.113,00       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>33.847.031.297,00</u> |

Jumlah Lain-lain...



Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	

- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 174.375.744.410,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- 1) Semula Rp. 1.582.892.560.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 24.661.265.732,00
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.607.553.825.732,00
- b. Transfer antar daerah
- 1) Semula Rp. 121.070.561.684,00
  - 2) Bertambah Rp. 4.316.331.792,00
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 125.386.893.476,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00
- b. Dana Darurat
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp. 35.681.919.740,00
  - 2) Bertambah Rp. 6.645.526.675,00
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 42.327.446.415,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasi
- 1) Semula Rp. 1.553.887.858.299,00
  - 2) Bertambah Rp. 110.156.321.427,00
- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 1.664.044.179.726,00
- b. Belanja modal
- 1) Semula Rp. 170.877.556.507,00
  - 2) Bertambah Rp. 53.014.669.841,00
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 223.892.226.348,00
- c. Belanja tidak terduga
- 1) Semula Rp. 4.913.262.818,00
  - 2) Bertambah...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	





2) Bertambah	Rp.	<u>15.112.044.362,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	20.025.307.180,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	323.656.423.634,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(250.795.400,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	323.405.628.234,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 861.258.002.214,00
    - 2) Bertambah Rp. 27.297.035.781,00
    - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 888.555.037.995,00
  - b. Belanja barang dan jasa
    - 1) Semula Rp. 565.192.900.085,00
    - 2) Bertambah Rp. 73.679.592.203,00
    - Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 638.872.492.288,00
  - c. Belanja bunga
    - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
  - d. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 781.923.800,00
    - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.781.923.800,00
  - e. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp. 123.932.956.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 6.972.769.643,00
    - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 130.905.725.643,00
  - f. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp. 2.504.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 1.425.000.000,00
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 3.929.000.000,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah Rp. 2.499.200.000,00



Jumlah belanja...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	



Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	2.499.200.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	72.283.360.222,00
2) Bertambah	Rp.	<u>26.319.374.914,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	98.602.735.136,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	23.549.711.300,00
2) Bertambah	Rp.	<u>24.247.488.362,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	47.797.199.662,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	66.837.100.385,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.031.506.475,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	65.805.593.910,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	7.622.384.600,00
2) Bertambah	Rp.	<u>920.113.040,00</u>
Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	8.542.497.640,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp.	585.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>60.000.000,00</u>
Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	645.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
1. Semula	Rp.	4.913.262.818,00
2. Bertambah	Rp.	<u>15.112.044.362,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	20.025.307.180,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	7.430.623.534,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(250.795.400,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	7.179.828.134,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	316.225.800.100,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	316.225.800.100,00

Pasal 7...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	108.855.111.387,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>111.440.200.154,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	220.295.311.541,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

Pasal 8



(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	108.855.111.387,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>111.440.200.154,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	220.295.311.541,00
b. Pencairan dana cadangan		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	





Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
b. Penyertaan modal daerah		
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

8.Lampiran...

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
	

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal September 2023  
**BUPATI BONDOWOSO,**

**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal September 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**BAMBANG SOEKWANTO**

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	Ketua DPRD
